

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi karena ketidaksengajaan, yang dapat mengakibatkan adanya korban atau kerugian harta benda, yang juga melibatkan kendaraan dan atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan barang atau kendaraan, kemudian kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan barang atau kendaraan, dan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban luka berat atau korban jiwa.<sup>1</sup>

Selain kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, pengemudi juga bisa jadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kedudukan pengemudi dalam hal ini sangatlah berperan penting dalam terjadinya kecelakaan. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas kebanyakan terjadi karena faktor manusia itu sendiri. Terkadang tekanan psikologis pengemudi atau bisa juga disebabkan karena pengemudi mengemudi saat keadaan sedang sakit ataupun mengantuk, mengemudi dengan kecepatan tinggi, atau karena menggunakan ponsel saat mengemudi, bahkan mengkonsumsi alkohol bisa juga jadi akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 23 menyebutkan bahwa “Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”.<sup>2</sup>

Apabila kondisi pengemudi sedang tidak baik/sakit maka sangatlah berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu

---

<sup>1</sup> ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, Pasal 229.

<sup>2</sup> ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, Pasal 1 Ayat 23.

Lintas ini adalah pengemudi yang tidak Konsentrasi saat mengemudi, mengantuk, maupun sedang dalam terpengaruh Alkohol atau Obat-Obatan.<sup>3</sup>

Faktor-Faktor di atas secara Umum sanksi pidana dapat diberikan berdasarkan alasan materiil ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat alkohol mencapai 888 kejadian atau sebanyak 0,73 persen. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 241 korban meninggal dunia, 195 korban luka berat, dan 533 korban dengan luka ringan.<sup>4</sup> Ketentuan yang terdapat dalam KUHP Pasal 492 dan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sama saja dengan mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang membahayakan.

Pada Tahun 2019 telah terjadi kecelakaan lalu lintas, berawal dari sebelum kejadian Gaga dan pacarnya Laura minum minuman beralkohol jenis Gin Tonic di Kafe Swill House SCBD. Sekitar pukul 03.00 WIB Gaga Bersama Laura keluar dari Swill House dan makan di Gultik Blok M, namun lara tidak ikut makan karena tertidur di mobil. Selesai makan Gaga langsung mengendarai mobilnya Bersama lara yang masih tertidur untuk pulang ke Cibubur Jakarta Timur. Saat melintas di jalan Tol Jagorawi Gaga bermaksud untuk mendahului mobil truk yang ada di depannya. Ketika akan pindah lajur ternyata di samping kanan mobil truk yang hendak didahuluinya ada 1 mobil yang sedang bejalan dan membuat Gaga kaget dan panik hingga dia berusaha menghindar ke kiri. Namun karena jarak yang terlalu dekat maka mobil yang dikemudikan oleh Gaga menabrak bodi belakang mobil yang ada di samping kanan truk tersebut, akhirnya mobil oleng dan menabrak pagar beton pengaman jalan tol yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan Gaga melintir ke kiri dan ban yang tidak napak pada jalan hingga akhirnya mobil yang dikemudikan Gaga terbalik (menghadap ke atas).

---

<sup>3</sup> Umi Enggarsasi and Nur Sa'diyah, 'Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas', *Perspektif* 22, 2017, hlm. 228

<sup>4</sup> *Data Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020*, 2021, diunduh pada 15 Februari 2023 dari <<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20210302104302-579-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020>>.

Kecelakaan ini mengakibatkan Gaga yang mengalami luka ringan, sedangkan Laura mengalami luka berat berupa cedera saraf tulang belakang (*spinal cord injury*). Setelah 2 tahun dari kecelakaan tersebut akhirnya Laura melaporkan Gaga karena tidak adanya tanggung jawab selama 2 tahun terhitung setelah kecelakaan tersebut. Dari laporan itu Gaga sempat menjadi tahanan Rutan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 09 November 2021. Setelah proses hukum berlangsung Gaga ditetapkan sebagai terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” sebagai pelanggaran pada Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena tindakannya ini Gaga dijatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Minuman Keras (*Khamr*) dari dulu sampai sekarang sering dibicarakan di kalangan masyarakat, tidak hanya di Indonesia bahkan di belahan dunia juga mengenal Minuman Keras. Minuman Keras atau *Khamr* ini terdapat beberapa jenisnya, dan masing-masing tergantung kadar alkohol dan bahan yang digunakannya. Diriwayatkan dari Abu Nu’aim bin Basyir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:<sup>5</sup>

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا

"Sesungguhnya anggur bisa jadi khamar, kurma bisa jadi khamar, madu bisa jadi khamar, gandum bisa jadi khamar dan jiwawut juga bisa jadi khamar."

Kebiasaan meminum *khamr* sudah ada sejak zaman jahiliyah (sebelum datangnya Islam) atau zaman dahulu. Masyarakat zaman dahulu terbiasa mengkonsumsi *khamr* karena hampir sebagian besar syair arab adalah pemujaan kepada *khamr*.<sup>6</sup> Jika dilihat masyarakat saat ini terkait *khamr* tidak hanya

<sup>5</sup> جامع الكتب التسعة, Shahih Ibnu Majah, Kitab Minuman Bab asal Pembuatan Khamer No. 3191

<sup>6</sup> Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 24

dikonsumsi di daerah perkotaan saja, namun di pedesaan pun mulai banyak yang mengkonsumsinya.

Semua hal yang dilakukan haruslah ada aturannya, termasuk peminum minuman keras/*khamr*. Hukum Positif menyebutkan bahwa dalam Pasal 492 Ayat 1 telah dijelaskan terkait minum minuman keras (*khamr*) yaitu pelaku peminum minuman keras hanya dapat dipidana jika perbuatannya membahayakan masyarakat umum. Dari sini dapat diperjelas bahwa peminum alkohol/*khamr* yang dapat dipidana adalah yang mengganggu ketertiban/membahayakan masyarakat umum. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, peminum minuman keras/*khamr* telah dianggap sebagai perbuatan pidana dan tidak perlu menunggu mabuk atau tidaknya bahkan membahayakan masyarakat atau tidak maka tetap hukumnya adalah haram. Hukuman bagi peminum *khamr* dapat dikenakan hukuman *Had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah, dan dalam hal ini hukumannya adalah dijilid (dicambuk).

Menurut Hukum Islam *Khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik dikonsumsi dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit. Hukum Islam menganggap bahwa meminum *Khamr* adalah induk dari kejahatan, yang mana akibatnya dapat merusak akal dan menimbulkan kejahatan, seperti membunuh, zina, bahkan merampok.<sup>7</sup> Jika dilihat dari segi sosial, akibat dari meminum minuman keras ini dapat menimbulkan masalah, seperti perkelahian, timbulnya ketidaknyamanan di lingkungan sekitar, serta penyebab kecelakaan dalam lalu lintas. Bahkan mulai banyak munculnya preman atau orang-orang yang membuat tidaknyaman di lingkungan akibat dari banyaknya anak-anak yang mulai kecanduan *Khamr*.<sup>8</sup>

Mengonsumsi *Khamr* pada dasarnya dapat memabukkan dan merusak akal pikiran manusia juga menghilangkan kesadaran. Jika kegiatan ini yaitu mengonsumsi *Khamr* dilakukan secara terus menerus dengan jangka waktu yang Panjang maka akan adanya kerusakan pada organ dalam peminum tersebut, tidak

---

<sup>7</sup> Sabiq S, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 15

<sup>8</sup> Zullies Ikawati Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta Pusat: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 177

hanya itu namun juga bisa mengganggu tekanan jantung, gangguan pencernaan, dan yang paling parah dapat terpengaruhnya fungsi Otak untuk berfikir.<sup>9</sup> Pemeliharaan Akal merupakan bagian dari tujuan Hukum Islam atau *Maqashid Syariah*. Adanya *Maqashid Syariah* sebagai penjelasan dan pengetahuan terhadap sebuah hukum agar memiliki tujuan yang pasti demi sebuah keadilan dan kemaslahatan. *Maqashid Syariah* memiliki unsur penting dalam pemeliharannya, yaitu *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz mal* (menjaga harta), dan *hifdz nash* (menjaga keturunan).<sup>10</sup>

Menurut pandangan Islam tindakan atau suatu perbuatan yang menyimpang disebut dengan *Jarimah*. Jika ada yang melakukan penyimpangan atau *jarimah* maka akan ada balasan dari apa yang telah dilakukannya itu. *Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang ancaman hukumannya berupa *Had*, kemudian *Jarimah Qishas* dan *Diyat*, juga *Jarimah Ta'zir*.<sup>11</sup> Bagi peminum minuman keras atau *Khamr* tentunya dalam Islam sangatlah dilarang, selain bisa merusak fisik manusia *Khamr* juga sangat sedikit manfaatnya dan lebih banyak *mudharatnya*, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Shubib Sulaeman, *Nabi Sang Thabib Mukjizat Kesehatan Dibalik Sabda-Sabda Nabi* (Solo: PT Aqwan Media Profetika, 2013), hlm. 74

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 230

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 143

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina* (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007), hlm. 34

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan *Khamr* sebagai minuman keras; anggur (minuman). Sedangkan di dalam kamus Ilmu A-Qur'an diartikan sebagai menutupi, karena ia menutupi akal.<sup>13</sup> Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW telah bersabda:<sup>14</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda “Setiap yang memabukkan adalah Khamr dan setiap Khamr adalah haram.”

Berdasarkan uraian di atas terkait *khamr* dan tinjauannya dalam hukum pidana Islam maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Minum Minuman Keras Yang Mengakibatkan Kecelakaan (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)”

## B. Rumusan Masalah

Hakim dalam putusan nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim memutuskan pelaku yang meminum minuman keras dan mengakibatkan kecelakaan dengan korban dengan luka berat berupa cacat seumur hidup dengan hasil putusan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan dikenai denda Rp 10.000.000. Sedangkan berdasarkan hukum pidana Islam pelaku yang meminum minuman keras dapat dikenai sanksi *Had* yakni di cambuk sebanyak 40 kali hingga 80 kali. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara kecelakaan yang diakibatkan minum minuman keras dalam putusan nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?

<sup>13</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 152

<sup>14</sup> جامع الكتب التسعة, Shahih Abu Dawud, Kitab Minuman Bab Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan No. 3194

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan pada Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan berdasarkan pertanyaan yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Kecelakaan yang diakibatkan minum minuman keras dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan pada Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pemilihan masalah pada penulisan ini bertujuan agar penulisan ini bermanfaat dan dapat diambil nilai serta pelajarannya dari hasil penulisan ini. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana Islam khususnya, juga sebagai referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan bagi mahasiswa jurusan hukum pidana Islam maupun masyarakat umum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai wahana pengembangan pola pikir dan kapasitas penalaran dalam menerapkan ilmu yang diperoleh agar mengetahui kemampuan peneliti.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi masukan juga dapat membantu semua pihak yang membutuhkan ilmu terkait dengan penulisan ini.

## E. Kerangka Berpikir

Pertanggung Jawaban Pidana adalah pernyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana yang didasarkan atas sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*Conditioning Facts*) dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*). Keterkaitan antara keduanya tidak dihubungkan secara alami ataupun faktual, namun berdasarkan aturan tertulis di sistem hukum negara tertentu. Oleh karena itu sehubungan dengan pertanggung jawaban pidana, maka peraturan atau undang-undang lah yang dapat menentukan siapa yang sekiranya dipandang sebagai pembuat atau yang bertanggung jawab dan juga menegaskan agar terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu.<sup>15</sup>

Pertanggung jawaban pidana disebut juga sebagai *criminal responsibility* yang mengurus kepada pembedaan. Dengan arti lain yaitu seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan kesalahan atau perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sehingga dalam hal ini ada 3 persyaratan yang dapat dijadikan sebagai penentuan apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak, persyaratan tersebut yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja atau karena kelalaiannya.
3. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang dapat menghapus pertanggung jawaban suatu perbuatan kepada pembuat (alasan pemaaf ataupun alasan pembenar).<sup>16</sup>

Apabila suatu perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun orang tersebut tidak dapat dicela karena tidak terdapatnya kesalahan pada dirinya, maka pertanggung jawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>17</sup> Kemudian agar

<sup>15</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 70

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23

<sup>17</sup> Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 2015

suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maka perlu adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur perbuatan pidana dan sifat batin pelaku, atau biasa disebut juga dengan *actus reus* dan *mens rea*.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang terhadap akibat dari apa yang telah dilakukannya, karena kemauan sendiri dan ia mengetahui maksud juga akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada manusia yang berakal, dewasa dan atas kemauannya sendiri. Jika tidak maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal adalah orang yang tidak mengetahui dan bukan orang yang mempunyai pilihan. Begitu juga orang yang belum matang secara emosional juga belum mencapai tingkat kesempurnaan dalam pengetahuan dan pilihannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu seperti anak-anak, orang dengan gangguan mental, yang dipaksa atau terpaksa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. *Fi'lu Muaqibun*, yakni pelaku melakukan perbuatan yang dilarang.
2. *Ikhtiar*, yakni pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan tersebut dan dilakukan atau dikerjakansi atas kemauan nya sendiri.
3. *Idrak*, yakni pelaku memiliki pengetahuan akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>19</sup>

Apabila ketiga dasar tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus diterapkan, tetapi jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

---

<sup>18</sup> A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet Ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.119

<sup>19</sup> Tim Tsalisah - Bogor, "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*" (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 66

Penerapan hukum di Indonesia tidak hanya sebatas kultur atau budaya namun memiliki tujuan untuk menjamin kehidupan manusia dalam menegakan keadilan dan kepastian hukum. Seperti halnya jika ada tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus diproses secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh orang dewasa, remaja bahkan anak-anak. Menurut Moeljanto tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Ada 3 hal yang perlu untuk diperhatikan:

- a. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum disebut sebagai Perbuatan Pidana.
- b. Suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan manusia disebut sebagai perbuatan, sedangkan larangan ditunjukkan kepada perbuatan, dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut dapat dikenai ancaman pidana.
- c. Baik larangan ataupun ancaman pidana masing-masing memiliki hubungan yang erat, sehingga kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu memiliki hubungan yang erat pula.

Kemudian Moeljanto membedakan dengan jelas apa yang dapat dipidana dari suatu perbuatan dan untuk apa seseorang dapat dipidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monolistis yang tidak membedakan keduanya.<sup>20</sup> Penerapan sanksi atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk menerapkan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dalam hukum pidana disebut dengan istilah teori pembedaan, sebagai dasar bagi pelaksanaan pembedaan. Adapun mengenai teori pembedaan, terbagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut berpendapat bahwa dasar pembedaan harus dicari dalam kejahatan itu sendiri, untuk menunjukkan bahwa kejahatan adalah dasar hubungan yang dianggap pembalasan terhadap orang yang melakukan

---

<sup>20</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 17

kejahatan. Sehingga akan menimbulkan penderitaan bagi korban. Maka dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara bertujuan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana atas perbuatannya (tindak pidana), serta dapat menimbulkan rasa puas bagi masyarakat yang telah menderita kerugian. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai ganjaran bagi yang melakukan kejahatan, sehingga dasar pbenarannya terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>21</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori Relatif berpendapat bahwa pemidanaan harus diarahkan pada tujuan kejahatan itu sendiri. Artinya, dalam perspektif teori ini, tujuan pemidanaan ini harus bermanfaat bagi proses pemidanaan itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa ganti rugi diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini disebut sebagai Teori Utilitarian yang berarti melakukan kejahatan, tetapi karena "*Ne Peccetur*" berarti tidak melakukan kejahatan.

## 3. Teori Gabungan

Teori Gabungan tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan selain untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar tercipta ketertiban. Teori gabungan ini menggabungkan dua teori sebelumnya dalam praktek dasar pemidanaan dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori sebelumnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.<sup>22</sup>

Menurut Satochid Kartanegara yang menyatakan bahwa teori gabungan tersebut merupakan reaksi dari teori sebelumnya yang dianggapnya kurang memuaskan dalam menjawab hakikat tujuan pemidanaan. Menurut teori ini, dasar hukum penjatuhan pidana terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10

<sup>22</sup> Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Hukum*, hlm. 73

penyiksaan, namun diakui pula bahwa dasar penjatuhan pidana adalah tujuan hukum.<sup>23</sup>

Alkohol atau *Khamr* merupakan senyawa organik yang di dalamnya terkandung fungsi gugus hidrokfil dan biasanya di konsumsi dalam bentuk minuman. Akibat dari mengkonsumsi alkohol adalah stress metabolic dalam tubuh. Jika mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak maka akan hilangnya kesadaran pada tubuh. Hal ini dapat membahayakan lingkungan sekitar karena dapat mengganggu ketertiban, bahkan jika seseorang yang mabuk dan mengendarai kendaraan besar resikonya terjadi kecelakaan, karena alkohol yang terkandung dalam tubuhnya menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang tersebut.

Perbuatan minum minuman keras banyak di kaitkan dengan akibatnya yaitu mabuk di muka umum, dan dapat menjadi perbuatan pidana jika dibarengi dengan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Tindak Pidana yang berkaitan dengan minum minuman keras (*Khamr*) terdapat pada KUHP dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran, Bab I tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 536).<sup>24</sup> Pasal 429 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum, merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengambil tindakan pencegahan tertentu terlebih dahulu agar tidak membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. orang, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”*

Dalam kasus pada putusan ini penyebab dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah mabuk, dan jika mengacu pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berkendara secara lalai sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas maka dapat di pidana sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang atau kendaraan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 bulan. Opsi lainnya adalah membayar denda dengan maksimal 1 juta rupiah. Kemudian apabila akibat kelalaian mengemudi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, kerusakan barang, dan

---

<sup>23</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1998), hlm. 56

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 492 Dan Pasal 536.*

kendaraan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau membayar denda paling banyak 2 juta rupiah. Kemudian, jika mengemudi secara lalai menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 10 juta rupiah dan bila korban meninggal dunia, hukumannya akan lebih berat.

Selanjutnya, unsur khusus suatu tindak pidana dalam hukum pidana Islam digolongkan menjadi beberapa golongan yang disesuaikan dengan perbuatan pidananya.<sup>25</sup> Tindak Pidana atau *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam ada 3 bagian yakni, *Jarimah Qishas/Diyat*, *Jarimah Hudud*, *Jarimah Ta'zir*.<sup>26</sup> *Jarimah Qishas* dan *Diyat* yaitu perbuatan yang melanggar dan sanksi yang dikenakan yaitu *Qishas* dan *Diyat*, sanksi ini berkaitan dengan hak individu manusia.<sup>27</sup> Sedangkan *Jarimah Hudud* merupakan *jarimah* yang hukumannya dikenai sanksi *Had* yang merupakan hukum ketetapan dan merupakan hak Allah.<sup>28</sup> Kemudian *Jarimah Ta'zir* adalah *jarimah* yang merupakan perbuatan melanggar dan ketentuan sanksinya ditentukan oleh Hakim.

Menurut Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong *Jarimah Hudud* ada 7 macam, yaitu *zina*, *murtad*, pemberontakan, *qadzaf* (tuduhan berzina), pencurian, perampokan, dan minum minuman keras.<sup>29</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa sanksi dari minum minuman keras dalam hukum pidana Islam yaitu sanksi *Had*. Dalam Al-Qur'an telah disampaikan mengenai larangan meminum minuman keras (*khamr*), terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

<sup>25</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 12

<sup>26</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah 'Hukum Pidana Islam'* (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 58

<sup>27</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 7

<sup>28</sup> Enceng Arif Faizal and Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 164

<sup>29</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2020), hlm. 46

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundinasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>30</sup>

Allah SWT melaknat *Khamr* dan peminumnya, *khamr* menimbulkan banyak kemudharatan bagi peminumnya sehingga *khamr* diharamkan dan Allah sangat melaknat itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas RA bahwa ia berkata “aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا  
وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ نَمْنَمِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا

Artinya: “Aku didatangi oleh Jibril dan ia berkata: Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat Khamr, melaknat orang yang membuatnya, orang yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penghidangannya dan orang yang dihidangkan kepadanya.”

(H.R Ahmad)

Tindak Pidana minum-minuman keras (*Khamr*) dalam hukum pidana Islam merupakan golongan dari *jarimah Hudud* yang mana sanksinya adalah *Had*, yaitu sanksi yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan merupakan hak Allah. Akibat dari melakukan tindak pidana minum minuman keras ini sangatlah banyak, salah satunya dapat membahayakan nyawa orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Minum minuman keras juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan juga dapat mengakibatkan adanya korban.

Pertanggung Jawaban Pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana dapat terjadi karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Madina* (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007), hlm. 123

oleh seseorang. Subyek pertanggung jawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang akan mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut. Sehingga sudah semestinya sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana tersebut.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu adalah untuk mendukung dan menunjang yang peneliti buat, penelitian dan pembahasan yang dibuat lebih spesifik dan fokus kepada tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan pada putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Muflikhatul Masruroh, Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pengaruh Alkohol Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Madiun No. 316/Pidsus/2014/PN Mjy) (2022)	Dalam penelitian ini membahas tentang penyebab dari kecelakaan yang terjadi yaitu alkohol yang dibahas dari perspektif Hukum Pidana Islam.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada putusannya yang dijadikan sebagai bahan analisis, dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 316/Pidsus/2014/PN Mjy.
2.	Predi Widiyansyah, Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamr) dalam	Dalam penelitian ini membahas terkait tindak pidana minum	Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menggunakan

	Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (2019)	minuman keras yang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam juga hukum positif.	putusan sebagai bahan analisis, namun menggunakan sumber hukum langsung dari masing-masing perspektif.
3.	Tesya Wijaya, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan Mabuk yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw) (2021)	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan adanya korban.	Perbedaannya dalam penelitian ini korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut meninggal dunia, dan penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum positif saja.
4.	Zhelvianelta Widya Arsasita, Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Dalam Pengaruh Minuman Keras Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (2019)	Penelitian ini berfokus kepada bagaimana pengemudi yang mengkonsumsi minuman keras dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas bertanggung jawab secara hukum, serta Upaya aparat kepolisian dalam	Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menggunakan putusan sebagai bahan analisis, namun menggunakan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan

		<p>menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol. Persamaannya yaitu pelaku dalam keadaan tidak sadar akibat minum minuman keras yang kemudian mengakibatkan kecelakaan.</p>	<p>dengan kasus tersebut.</p>
5.	<p>M. Idris Dalimunthe, Tinjauan Hukum Pidana Kelalaian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Pengguna Narkotika (2020)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum diterapkan terhadap kelalaian sopir yang menggunakan narkoba dan menyebabkan kecelakaan. Persamaannya yakni pelaku dalam keadaan tidak sehat dan terpengaruh oleh zat yang menghilangkan akal pikiran. Sehingga perlu dianalisis pelaku yang dalam keadaan tidak sadar dan melakukan tindak pidana apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.</p>	<p>Perbedaannya pada penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum positif saja, kemudian korban yang diakibatkan pada kasus di penelitian bukanlah luka berat namun kematian.</p>

